



PUTUSAN

Nomor 849 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANAS ISNANDAR bin**
PONIMIN MINTO RAHARJO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beku RT. 02/04
Kelurahan Beku, Kecamatan
Karanganom, Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;

2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);

3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);

4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari:

- Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM 9883 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon;

- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni;

- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan;

- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH 9666 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti;
- Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
- 5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan;
- 6. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr. Anas Iskandar dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
- 7. 1 (satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. Anas Iskandar dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Max A. Montol (selaku Direktur PT.Agung Concern);
- 8. 1(satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengn No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. Muchsin Anwar di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandangani oleh Max A.Montol;
- 9. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.Muchsin Anwar pada bulan juni 2017 sebesar Rp12.031.840,00 (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017yang ditandatangani oleh Edison Matanari;
- 10. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris Meissie Pholuan, SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. Max A. Montol dengan Sdr.Muchsin Anwar sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An. Saksi Supardi Bin Turut.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. Anas Iskandar dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An. Saksi Anas Iskandar Bin Ponimin Minto Raharjo;

12. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA, Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4 (empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka :
MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka :
MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874
dan No.Sin : P4AT1039957;
- 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan
No.Sin : P4AT1063225;

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT. Agung Concern yang dijaminkan di PT. Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017, berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676;

-1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439;

-1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773;

14. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017, berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijamin terdiri dari:

-1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318;

-1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611;

15. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. Muchsin Anwar dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;

17. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017;

18. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal;

Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar Bin Anwar Husin;

1. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No. Sin: P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050;

2. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No. Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797;

3. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;
2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);
3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);
4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari :
 - Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM 9883 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon;
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni;
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan;
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH 9666 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti;
- Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni;
- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT. Agung Concern

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut photo copy STNK (surat tanda nomor kendaraan) sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan;

5. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr. Anas Iskandar dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
6. 1 (satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Max A. Montol (selaku Direktur PT.Agung Concern);
7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengan No.016 / C00 – RENT.SK/VIII/2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. Muchsin Anwar di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Max A.Montol;
8. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr. Muchsin Anwar pada bulan juni 2017 sebesar Rp12.031.840,00 (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edison Matanari;
9. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris Meissie Pholuan, SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. Max A. Montol dengan Sdr. Muchsin Anwar sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An. Saksi Supardi Bin Turut;
10. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. Anas Iskandar dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An. Saksi Anas Iskandar Bin Ponimin Minto Raharjo;
11. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4 (empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka :
MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka :
MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874
dan No.Sin : P4AT1039957;
- 1 (satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T
No.Pol : BM 9883 TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan
No.Sin : P4AT1063225;

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT. Agung Concern yang dijaminkan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017, berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773;
- 13. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT. Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611;
- 14. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No. Pol BH 9673 AP tahun 2011 No. Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No. Sin : 4D56UCDA4876;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No. Pol BH 9666 AP tahun 2011 No. Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No. Sin : 4D56UCDB8061;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No. Pol BH 9633 AP tahun 2012 No. Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No. Sin : 4D56UCDB8065;
- 15. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;
- 16. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017;1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT. Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS /

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal;

Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar bin Anwar Husin;

1. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No. Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050;
2. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No. Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797;
3. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No. Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2018/PT JMB tanggal 7 Mei 2018 yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/ PN Jmb, tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 955/Akta Pid.B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2018/PT JMB yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan berdasarkan fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa adalah pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit kendaraan bekas seharga Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, kemudian dibuat surat perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang pada pokoknya menyatakan harga kendaraan bermotor sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, Terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp16.600.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Max A. Montol selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017, tetapi Terdakwa baru mampu menyetorkan sebesar Rp7.222.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Namun sebelum pembayaran 90% dilunasi oleh Terdakwa, secara diam-diam Terdakwa bekerjasama dengan Muchsin, perwakilan PT. Agung Concern di Jambi, telah menjual 14 (empat belas) unit kendaraan yang diperjanjikan tersebut tanpa sepengetahuan PT. Agung Concern di Jakarta, dan ada juga mobil yang diperjanjikan yang ada di Balikpapan yang dijual Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sehingga dijatuhi pidana sebagaimana putusan *judex facti*;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van allerechtvervolging*) tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung oleh fakta

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Walaupun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi/diperingan berdasarkan pertimbangan jumlah kerugian yang diderita korban sudah tertutupi dari uang pembelian mobil yang sudah disetorkan Terdakwa yang dipotong oleh korban, sehingga tidak ada lagi kerugian korban dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2018/PT JMB tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANAS ISNANDAR bin PONIMIN MINTO RAHARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2018/PT JMB tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 849 K/Pid/2018